

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan hukum.

Hak-hak konsumen ini merupakan suatu bentuk cerminan kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, jika berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen itu sendiri sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen sekaligus Haknya.¹

Perlindungan konsumen meliputi perlindungan yang berawal dari kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Perlindungan konsumen tidak lahir begitu saja tapi melewati dekade yang lama dan panjang. Secara historis, perlindungan konsumen bermula pada awal abad ke-19 dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen (*consumers movement*) akibat banyaknya kerugian-kerugian yang sering dialami konsumen akibat negatif dari penggunaan

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana, 2006, hlm 19

barang dan/atau jasa. Kemudian pada tahun 1891 di New York, Amerika Serikat terbentuk liga konsumen (*the national consumer's league*), organisasi ini kemudian tumbuh berkembang menjadi 64 cabang di 20 negara.²

Dalam perjalanannya, gerakan perlindungan konsumen ini telah berhasil melahirkan undang-undang pertama pada tahun 1906 tentang perlindungan konsumen, yaitu *The Food and Drugs Act and The Meat Inspection Act*.

Selanjutnya pada tahun 1941, semakin banyak bermunculan komisi-komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen seperti *Federal Trade Commission* (FTC). Lalu pada tahun 1930, dimulailah era penulisan buku-buku tentang konsumen dan perlindungan konsumen yang disertai dengan riset-riset yang mendukungnya. Selanjutnya pada tahun 1950, lahirlah hukum perlindungan konsumen di berbagai Negara dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia berdirilah *International Organization of Consumer Unions* (IOCU) yang berpusat di Den Hag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris. Dua tahun kemudian *International Organization Consumer Unions* (IOCU), mengubah namanya menjadi *Consumer International* (CI).

Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973, yang mempunyai Motto "*Melindungi Konsumen, Menjaga Martabat Konsumen, dan Membantu Pemerintah*". Setelah itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen secara gencar baik melalui

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm 13

ceramah, seminar dan tulisan-tulisan. Puncaknya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala aspek upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³

Pada dasarnya apabila berbicara mengenai hak, maka kita harus kembali kepada definisi hak secara umum. Dimana menurut bahasa, hak adalah milik, kewenangan. Sedangkan menurut istilah hukum, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan hak sebagai segala kepentingan yang dimiliki seseorang atau masyarakat, atau keduanya yang diakui syara” Selain itu, Wahbah az-Zuhaily juga mengartikan hak sebagai hukum yang ditetapkan atau ditentukan oleh syarat’.

Dari berbagai macam pengetahuan di atas, maka dapat didefinisikan bahwa hak adalah segala ketentuan yang dengan syarat’ menetapkan suatu kekuasaan atau otoritas dan suatu pembebanan hukum bagi pemiliknya atau kewajiban atas obyeknya.

Hak merupakan akibat yang muncul karena adanya akat atau perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Hak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak dalam perikatan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak kewajiban konsumen terpenuhi namun disisi lain hak-hak mereka terabaikan. Oleh Karena itu, konsumen harus mengetahui hak-hak mereka

³ Ibid, Hlm 37

sehingga terhindar dari berbagai bentuk tindak pelanggaran seperti penipuan dan tindakan penyimpangan lainnya. Secara umum dikenal empat macam hak dasar konsumen,⁴ yaitu:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Empat dasar konsumen di atas dikemukakan pertama kalinya oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya pada kongres parlemen Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret 1962, yang kemudian dikenal dengan presiden *Presiden Kennedy's 1962 Consumer's Bill of Right*. Keempat hak tersebut adalah cikal bakal hak-hak konsumen secara internasional dan merupakan bagian dari deklarasi hak-hak manusia yang dirancangan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang memelopori lahirnya *The UN Guidelines for Consumer Protection*. Kemudian oleh organisasi konsumen sedunia (*Organization of Consumer Unions/ IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan.
2. Hak untuk mendapatkan informasi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.

⁴ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 38-39

Pada dasarnya semua orang mengenal dan membutuhkan air, seperti teori kebutuhan (*physical need*) yang di kemukakan oleh Abraham Maslow, dimana air minum tergolong kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang dalam keadaan absolut (kehausan) semua kebutuhan lain akan ditinggalkan. dan orang akan mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini.

Jika kebutuhan dasar relatif sudah tercukupi Munculah kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*). Dimana setiap orang menginginkan jaminan keamanan (*higienis*) atau apapun yang orang tersebut konsumsi. Dan menginginkan bebas dari rasa takut dan cemas saat mengkonsumsi segala sesuatu.

Salah satu kebutuhan utama bagi manusia adalah air minum maka dari itu adanya keputusan peraturan **Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/menkes/per/iv/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.** Bahwa dalam peraturan ini berisi tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum yang tercantum dalam pasal 5. Bahwa untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP. Kalau pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Pasal 6 berisi tentang cara-cara Pengawasan eksternal dan pengawasan internal yaitu:

- a. Pengawasan berkala.
- b. Pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pada pasal 8 ayat (2) bahwa Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum. Air minum isi ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Proses pengolahan air pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Setiap depot air minum isi ulang di haruskan memiliki sertifikat layak higiene sanitasi, yaitu bukti yang di keluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan yang menerangkan bahwa air minum isi ulang telah memenuhi syarat standar baku mutu persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene sanitasi. Dengan adanya sertifikat higiene sanitasi ini, depot air minum baru bisa mendapatkan izin usaha. Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan air minum yang semakin tinggi dan perkembangan pasar bebas serta persaingan di dunia usaha, saat ini banyak air minum isi ulang yang bermuculan di Indonesia khususnya di Kota Kupang. Air minum isi ulang ini biasanya dikelola keci-kecilan akan tetapi dampaknya cukup besar.

Maraknya air minum isi ulang di Kota Kupang saat ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan air minum, karena air minum isi ulang lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan (AMDK). Depot air minum isi ulang adalah usaha industri yang melakukan proses

pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen⁵. Proses air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi.

Fakta dilapangan berdasarkan hasil penelitian menemukan 2 contoh kasus yang dialami oleh konsumen penggunaan air minum isi ulang sebagai berikut :

PERTAMA: Pada tanggal 2 Desember 2015 seorang warga kelurahan Penfui bernama Orin Baisila membeli air minum isi ulang di depot Kangen Qua . Dan sewaktu di konsumsi air tersebut terasa aneh, dan di dalam air tersebut terlihat bintik-bintik kecil pada air minum tersebut. Orin pun melapor ke puskesmas Penfui dan puskesmas Penfui melakukan pemeriksaan terhadap depot air minum tersebut. dan hasil dari pemeriksaan menunjukkan depot air Kangen Qua mengandung kapur dan ternyata pada saat air itu dijual sinar ultraviolet itu tidak berfungsi maka dari itu banyak bakteri yang tidak terbunuh dan tidak tersaring. Ini adalah salah satu penyebab air minum yang terkena bakteri.

KEDUA : pada tanggal 17 Oktober 2016 seorang warga dikelurahan Maulafa bernama ibu Nirwan membeli air minum isi ulang didepot Husna Qua. Dan sewaktu dikonsumsi air tersebut terasa berbau tanah dan rasanya berbeda dengan air minum yang lain dan ibu Nirwan pun komplain kepada pemilik depot air minum tersebut untuk meminta

⁵ Keputusan Menprindang Ri Nomor 651/MPP/KEP/10/2004. *Tentang Peryaratan Teknisi Depot Air Minum dan Perdagangan*

ganti rugi. DiKarenakan air minum yang dijual tidak layak untuk di konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan.

Selain itu terdapat tabel jurnal hasil analisis kualitas bakteriologis (Coliform & E.Coil) informasi kesehatan air minum dari depot air minum isi ulang di Wilayah Puskesmas Penfui Kota Kupang.

| Kriteria | Parameter Kualiatas Bakteriologis | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|
| | Colifrom | | E.coil | |
| | N | % | N | % |
| Memenuhi syarat | 15 | 60 | 20 | 40 |
| Tidak memenuhi syarat | 10 | 40 | 5 | 20 |
| Jumlah | 25 | 100 | 25 | 100 |

Hasil pemeriksaan kandungan bakteri Coliform yang telah dilakukan pada depot air minum isi ulang di kelurahan Maulafa ternyata ada 10 (40%) depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat sedangkan kandungan bakteri E.coil ada 5 (20%) depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat.⁶

Fakta ini kemudian menjadi dasar bagi Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap hak-hak konsumen, dalam judul penelitian ‘’ **PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MAULafa KOTA KUPANG** ‘’

⁶ <https://docplayer.info/31638976-Kualitas-air-minum-isi-ulang-pada-depot-air-minum-damiu-di-wilayah-kerja-puskesmas-penfui-kota-kupang.html> (Di akses pada hari sabtu 09-02-2019, jam 09:30)

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen air minum isi ulang Di Kecamatan Maulafa Kota Kupang ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen air minum isi ulang di kecamatan Maulafa Kota Kupang.

2. MANFAAT

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum perdata dalam hal perlindungan konsumen.

2) Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah adalah penelitian ini berguna sebagai masukan dan saran bagi pemerintah untuk melaksanakan perlindungan konsumen air minum isi ulang.
- b. Manfaat bagi masyarakat adalah penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang telah dirugikan oleh depot air minum isi ulang.

- c. Manfaat bagi peneliti adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.⁷

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan: "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa. cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut.

⁷ Janus Sida Balok.S.H.M.HUM. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, hlm 7

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan undang-undang.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil.⁸

Perlindungan konsumen pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UPPK) merumuskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

1.4.2. Tanggung Jawab Produk

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produk. Beberapa definisi tanggung jawab produk atau product liability dipaparkan berikut ini.

- a. Agnes M. Toar

Tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawahnya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁹

- b. William L.Prosser dan John W.Wade

Pertanggung jawaban produk adalah nama yang saat ini diberikan kepada pertanggungjawaban penjual atau pemasok barang bergerak lainnya,

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/ Menkes/Per/IV/2010 tentang tata laksana pengawasan.

⁹ Agnes M. Toar, tanggung jawab produk, sejarah dan perkembangannya, 1995, hlm 12

kepada orang yang bukan miliknya dalam kontrak, yang menderita kerusakan yang disebabkan oleh barang tersebut.¹⁰

c. Mark E. Roszkowski

Kewajiban produk adalah bidang hukum yang memberlakukan kewajiban pada produsen dan pemasok barang lainnya untuk cara pribadi dan kerusakan properti yang disebabkan oleh produk yang mereka jual.

1.4.2.1. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

a) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b) Pemerintah

Pemerintah sangat berperan dalam melindungi konsumen dan melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang muncul dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat suatu peraturan atau Undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

¹⁰ Ibid, hlm 10

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya, serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyediaan kebutuhan konsumen tersebut. Sedangkan pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.

1.4.2.2. Standar Kualitas Air Minum

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 : yaitu air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pasal 3 angka 1 menegaskan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.¹¹

1.4.2.3. Depot Air Minum

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Laksana Pegawasan Kualitas Air Minum dalam pasal 1 angka (7) menegaskan bahwa depot air minum

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi /2010

adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹² Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi.

Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikro organisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya. Setiap depot air minum diharuskan memiliki sertifikat lain higiene sanitasi, yaitu bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan yang menerangkan bahwa depot air minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi. Dengan adanya sertifikat lain higiene sanitasi ini, depot air minum baru bisa mendapatkan izin usaha.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu meneliti fakta yang terjadi pada perlindungan konsumen air minum isi ulang.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maulafa.

¹² Keputusan Menprindang RI Nomor 65/MPP/Kep/10/2004 Tentang Peryaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan

1.5.3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang perlindungan konsumen air minum isi ulang di kecamatan Maulafa dengan aspek-aspek yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a) Terjaminnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.
- b) Terjaminnya hak untuk memilih air minum isi ulang serta mendapatkan air minum tersebut dengan kondisi yang baik serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Terjaminnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi air minum isi ulang.
- d) Terjaminnya hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian air minum isi ulang.

1.5.4. Populasi, Sampel dan Responden

- a) Populasi dalam penelitian ini adalah: Aparat Dinas kesehatan kota kupang, sejumlah 1 orang dan pemilik depot air minum isi ulang di kelurahan penfui sejumlah 5 depot air minum isi ulang dan di kelurahan maulafa sejumlah 4 depot air minum isi ulang.
- b) Penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

c) Responden dalam penelitian ini adalah :

1. kantor dinas kesehatan kota kupang : 1
2. Pemilik depot air minum : 9
3. Konsumen : 2

Total responden : 12

1.5.5. Sumber Data

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung di masyarakat dengan pihak-pihak tertentu melalui wawancara langsung.

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen hasil penelitian serta jurnal ilmiah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

1.5.6. Metode Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat berjalan maka diperlukan suatu teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya sebagai berikut.

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

b) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan caratanya jawab secara lisan, yang dilakukan dengan metode terpimpin dan terbuka kepada responden.

Dalam hal ini adalah pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang dan pelaku usaha.

1.5.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran atau pemamparan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.